

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permendagri No. 4 Tahun 2023 yang mengatur prosedur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia, menjadi fokus utama dalam konteks hukum administrasi negara. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait, seperti kewenangan pengisian, proses seleksi, syarat calon, serta implikasi hukumnya terhadap stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah, dengan mencatat ketidaksesuaiannya terhadap Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah (PJ) sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik studi literatur dan analisis teks peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Permendagri No. 4 Tahun 2023, dalam konteks hukum yang lebih luas. Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa Permendagri tersebut memberikan landasan hukum yang terstruktur dan jelas untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam prosesnya. Namun, dalam kenyataannya, proses penunjukan PJ Kepala Daerah sering kali tidak melibatkan keterlibatan langsung dari rakyat, melainkan ditetapkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini mengindikasikan adanya degradasi politik dalam sistem demokrasi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa partisipasi langsung rakyat. Pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses ini tidak hanya untuk memastikan legitimasi politik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan di tingkat daerah serta meminimalisir potensi konflik hukum terkait pengisian jabatan kepala daerah.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Polemik, Demokrasi

ABSTRACT

This research is motivated by Permendagri No. 4 of 2023, which regulates the procedure for filling vacancies in the positions of regional heads in Indonesia, serving as a primary focus within the context of state administrative law. This study explores various legal aspects such as the authority to appoint, selection processes, candidate requirements, and the legal implications concerning the stability and continuity of local governance, juxtaposed against theories of democracy and popular sovereignty. The main objective of this research is to analyze the appointment process of Acting Regional Heads. The research methodology employed is juridical-normative, utilizing literature review techniques and the analysis of relevant legislation, with a particular focus on interpreting and applying Permendagri No. 4 of 2023 within a broader legal context. The primary findings of this analysis indicate that Permendagri provides a structured and clear legal foundation for filling vacancies in regional leadership positions, emphasizing principles of transparency, accountability, and fairness in the process. However, in practice, the appointment of Acting Regional Heads often lacks direct involvement from the populace and is instead directly determined by the Minister of Home Affairs. This signifies a political degradation within the democratic system, raising questions about the political legitimacy of appointed officials without direct public participation. It is crucial for public involvement not only to ensure political legitimacy but also to maintain stability and leadership continuity at the local level and minimize potential legal conflicts related to the appointment of regional heads.

Keywords: *Acting Regional Head, Polemic, Democracy*